



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

TAHUN ANGGARAN 2011



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2006 Nomor 06 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2011, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 Nomor 03 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 405.003.758.146,- mengalami kenaikan 5,76%,- atau sebesar Rp. 22.054.927.176,- dari APBD Induk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 382.948.830.970,- dengan rincian bagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 383.164.027.639,-
b. Bertambah	<u>Rp. 11.423.916.422,49,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 394.587.944.061,49,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 382.948.830.970,-
b. Bertambah	<u>Rp. 22.054.927.176,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 405.003.758.146,-</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. (10.415.814.084,51)-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 29.142.577.646,-
2) Berkurang	<u>Rp. (952.186.541,-)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 28.190.391.105,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 29.357.774.315,-
2) Berkurang	<u>Rp. (11.583.197.294,51)-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 17.774.577.020,49,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 10.415.814.084,51,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- (Nihil)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Semula	Rp.	7.000.158.000,-	
(2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		7.000.158.000,-

b. Dana Perimbangan

(1) Semula	Rp.	342.544.065.366,-	
(2) Berkurang	Rp.	<u>(1.756.165.139),-</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		340.787.900.227,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Semula	Rp.	33.619.804.273,-	
(2) Bertambah	Rp.	<u>13.180.081.561,49,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.		46.799.885.834,49,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri dari jenis :

a. Pajak Daerah sejumlah

(1) Semula	Rp.	1.147.128.421,-	
(2) Bertambah	Rp.	<u>47.061.957,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		1.194.190.378,-

b. Retribusi Daerah sejumlah

(1) Semula	Rp.	3.662.908.000,-	
(2) Berkurang	Rp.	<u>(1.125.890.875),-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		2.537.017.125,-

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(1) Semula	Rp.	2.190.121.579,-	
(2) Bertambah	Rp.	<u>1.078.828.918,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.		3.268.950.497,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

(1) Semula Rp. 18.370.451.366,-

(2) Berkurang Rp. (1.506.645.139),-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan Rp. 16.863.806.227,-

b. Dana Alokasi Umum

(1) Semula Rp. 278.873.014.000,-

(2) Berkurang Rp. (235.120.000),-

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 278.637.894.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Semula Rp. 45.300.600.000,-

(2) Berkurang Rp. (14.400.000),-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp. 45.286.200.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

(1) Semula Rp. 6.193.951.073,-

(2) Berkurang Rp. (830.323.398,51),-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Rp. 5.363.627.674,49,-

setelah perubahan

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

(1) Semula Rp. 27.425.853.200,-

(2) Bertambah Rp. 6.618.908.960,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan

Rp. 34.044.762.160,-

c. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah Rp. 7.391.496.000,-

Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan

Rp. 7.391.496.000,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 382.948.830.970,-
2) Bertambah	<u>Rp. 22.054.927.176,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 405.003.758.146,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 153.394.987.802,-
2) Bertambah	<u>Rp. 10.757.042.123,-</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 164.152.029.925,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 193.065.505.800,-
2) Bertambah	<u>Rp. 3.596.635.553,-</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 196.662.141.353,-

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 3.954.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 7.858.749.500,-</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 11.812.749.500,-

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 19.650.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. (18.300.000),-</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 19.631.700.000,-

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 325.237.368,-
2) Bertambah	<u>Rp. _____,-</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 325.237.368,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	12.059.100.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(139.200.000),-</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	11.919.900.000,-

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	500.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	6.894.386.367,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.362.556.833,-</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	9.256.943.200,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	68.816.304.849,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.993.194.859,-</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	71.809.499.708,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	77.684.296.586,-
2) Bertambah	Rp.	<u>5.401.290.431,-</u>
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.	83.085.587.017,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	29.142.577.646,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(952.186.541,-)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	28.190.391.105,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	29.357.774.315,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(11.583.197.294,51),-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	17.774.577.020,49,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	29.142.577.646,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(952.186.541,-)</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	28.190.391.105,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	750.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Modal (Investasi) setelah perubahan	Rp.	750.000.000,-

b. Pembayaran kepada Pihak Ketiga yang belum diselesaikan sejumlah

1) Semula	Rp.	28.607.774.315,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(11.583.197.294,51),-</u>
Jumlah kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.	17.024.577.020,49,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Kepulauan Talaud menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal, 26 Oktober 2011

Plt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,



COSTANTINE GANGGALI